



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi

Dian Artanty¹, Mokhamad Khoirul Huda², Andika Persada Putera³

¹Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Indonesia, dian_artanty@fkg.um-surabaya.ac.id.

²Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia, emka.huda@hangtuah.ac.id.

³Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia, andika.putera@hangtuah.ac.id.

Abstract: *This research entitled Legal Responsibility of Dental and Oral Education Hospitals in Ensuring the Competency Standards of Dentist Professional Education Graduates aims to analyze the legal responsibilities of dental and oral education hospitals in ensuring the implementation of the competency standards of dental professional education with reference to PP 93/2015 concerning educational hospitals. This research uses a normative juridical method using a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study found that there were unlawful acts committed by dental hospitals and educational mouths against dental professional education students for not providing patients/clients in accordance with learning needs in accordance with Article 5 of PP 93 of 2015 concerning educational hospitals, unlawful acts committed by dental hospitals and educational mouths can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines, revocation or cancellation of the status of dental hospitals and educational mouths, and termination of functions as educational hospitals.*

Keyword: *Legal responsibilities, educational dental and oral hospitals, competency standards for dental profession students.*

Abstrak: Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan Dalam Menjamin Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dalam menjamin terselenggaranya standart kompetensi pendidikan profesi dokter gigi dengan mengacu kepada PP 93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi dan mulut pendidikan terhadap mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi karena tidak menyediakan pasien/klien sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan Pasal 5 PP 93 Tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit gigi

dan mulut pendidikan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administratif, pencabutan atau pembatalan status rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, dan penghentian fungsi sebagai rumah sakit pendidikan.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, standart kompetensi mahasiswa profesi dokter gigi

PENDAHULUAN

Standart kompetensi untuk seorang dokter gigi terbagi menjadi dua tahapan yaitu standart kompetensi untuk pendidikan sarjana kedokteran gigi dan standart kompetensi untuk pendidikan profesi kedokteran gigi yang masing-masing diatur dalam standart kompetensi dokter gigi dan asosiasi fakultas kedokteran gigi. Pelaksanaan pendidikan sarjana kedokteran gigi dilaksanakan di bawah wewenang fakultas dengan kegiatan berupa perkuliahan, tutorial blok, praktikum dan skills lab, sedangkan pada tahap pendidikan profesi kedokteran gigi mahasiswa harus melakukan tindakan kepada pasien Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dengan standart kasus yang telah ditentukan oleh AFDOKGI. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah sakit pendidikan tertulis bahwa salah satu kewajiban RSGMP adalah menyediakan pasien dengan berbagai variasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa fakultas kedokteran gigi, namun pada kenyataannya banyak RSGMP yang mengalami kesulitan untuk membantu menyediakan pasien yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi harus menyediakan pasien secara mandiri. Akibat dari mahasiswa pendidikan profesi kedokteran gigi mencari pasien sendiri tentu saja tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang seharusnya dengan sadar datang sendiri ke RSGMP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Secara psikologis pasien akan merasa dibutuhkan sehingga hubungan antara pasien dan mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi tidak akan terbentuk layaknya antara pasien dan dokternya. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi terjaminya standart kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis standart kompetensi lulusan pendidikan profesi dokter gigi dan tanggung jawab hukum rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dalam pencapaian standart kompetensi lulusan pendidikan profesi dokter gigi.

METODE


Berdasarkan permasalahan yang diteliti tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai macam aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan hukum yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comperative approach*). pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter, 2021). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dan standart kompetensi mahasiswa profesi dokter gigi. Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin, textbook, jurnal, tesis, dan sumber lain yang terkait dengan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dan standart kompetensi mahasiswa profesi dokter gigi.

Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standart Kurikulum Pada Pendidikan Profesi Dokter Gigi

Kurikulum merupakan sebuah rencana yang memuat seperangkat mata kuliah atau materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan oleh tenaga pendidikan kepada muridnya. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi dan tujuan pendidikan suatu bangsa (Syamsul, 2011). Kurikulum berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi, dan bahan pelajaran disertai cara yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum kedokteran gigi dikembangkan oleh fakultas kedokteran gigi. Berdasarkan peraturan KKI tentang standart pendidikan profesi dokter gigi Indonesia model kurikulum yang digunakan untuk pendidikan profesi kedokteran gigi adalah kurikulum berbasis kompetensi yang telah terintegrasi secara horizontal dan vertikal yang memiliki orientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. Kurikulum kedokteran gigi mengacu kepada standart pendidikan profesi dokter gigi. Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Peraturan KKI tentang standart kompetensi pendidikan profesi dokter gigi arah pengembangan kurikulum yaitu menghasilkan dokter gigi yang memenuhi kompetensi yaitu memenuhi kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan baik individu maupun masyarakat. Berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 komponen kurikulum terdiri dari kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Kompetensi lulusan dalam hal ini ditetapkan oleh instansi terkait dan merupakan luaran (output) yang harus dimiliki oleh setiap lulusan, yang terdiri dari domain, kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Sasaran pembelajaran merupakan kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi penunjang (*foundational abilities*) yang harus dimiliki oleh dokter gigi apabila melakukan praktek. Materi pembelajaran yang disarankan untuk Fakultas Kedokteran Gigi adalah modul terintegrasi dan menekankan pentingnya "early clinical exposure" yaitu pentingnya memberikan pemahaman tentang masalah-masalah klinis sedini mungkin. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode belajar aktif (*active learning*) dan berfokus kepada mahasiswa (*student center learning*), sehingga mahasiswa terlatih belajar mandiri, menimbulkan pemikiran kritis, terintegrasi, dan dapat mempertajam analisa kasus dengan melihat berbagai aspek dalam kesehatan. Salah satu contoh metode belajar aktif yaitu dengan menggunakan *small grup discussion* yaitu proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil dengan tujuan agar peserta didik memiliki ketrampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Zuriati, 2018). Berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia standart kompetensi dokter gigi Indonesia tingkat kemampuan klinis dokter gigi menggunakan acuan dan taxonomi Miller sehingga memudahkan para pemangku kepentingan untuk melakukan interpretasi. Piramida Miller menyebutkan ada empat jenis kompetensi yang pertama adalah *know* yaitu dapat mengetahui dan menjelaskan, kedua adalah *know how* yaitu dapat mengetahui bagaimana, melihat dan didemonstrasikan (mampu menginterpretasikan pada model), ketiga adalah *show how* yaitu dapat menunjukkan bagaimana (pada alat peraga/ standardized patient di bawah supervisi/dapat melakukan identifikasi) dan keempat adalah *does* yaitu dapat melakukan secara mandiri (mampu merancang, menerapkan, evaluasi, membuat, menggal, dan mengolah).



Gambar 1. Rubrik penilaian yang digunakan dalam tingkatan piramida Miller terdapat pada SKDGI KKI no 40 tahun 2015

Empat tingkatan kompetensi ini menjadi dasar penyusunan dan melakukan integrasi yang saling berjenjang mulai semester pertama hingga semester akhir. Tingkatan kompetensi does dilakukan pada tahap profesi.

2. Standart Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja yang dibutuhkan ketika bekerja (Rizky, 2022). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018 mencatat proporsi masalah gigi dan mulut sebesar 57,6% dan yang mendapat pelayanan dari tenaga medis sebesar 10,2 %. Hal ini menandakan bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia tidak dapat ditangani sepenuhnya salah satunya karena jumlah dokter gigi di Indonesia masih kurang ditambah lagi sebaran dokter gigi di Indonesia tidak merata. Berdasarkan pasal 207 UU kesehatan tersebut bahwa ketersediaan tenaga kesehatan sangat tergantung kepada kemampuan memproduksi tenaga kesehatan, tentu saja dengan capaian lulusan yang sesuai dan diharapkan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Proses pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal penyusunan standart nasional pendidikan dilakukan oleh menteri pendidikan dengan melibatkan kolegium setiap disiplin ilmu kesehatan. Tenaga medis harus memiliki kualifikasi paling rendah adalah pendidikan profesi. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa rancangan kurikulum mengacu kepada Standart Nasional Pendidikan Kedokteran. Pendidikan profesi dokter gigi mengacu pada Peraturan KKI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standart Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia dan Peraturan KKI Nomor 40 tahun 2015 tentang Standart Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Tujuan di tetapkannya standart kompetensi dokter gigi Indonesia antara lain sebagai pedoman bagi institusi pendidikan dokter gigi, landasan bagi penyusunan standart pendidikan profesi dokter gigi, acuan standart pelayanan medis dan kewenangan klinis di RSGM, acuan pengembangan ilmu dan tegnologi kedokteran gigi, acuan dalam melakukan pembinaan profesi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan (P3KGB), dan penyusunan *blue print* soal ujian kompetensi mahasiswa profesi dokter gigi Indonesia (UKMP2DG) maupun uji kompetensi dokter gigi Indonesia. Standart kompetensi bagi pelaksanaan pendidikan profesi dokter gigi dapat didefinisikan sebagai kriteria minimal yang

harus dicapai oleh setiap lulusan institusi pendidikan dokter gigi Indonesia agar para lulusannya kelak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang setara. Komponen penyusunan standart kompetensi dapat diartikan sebagai berikut yaitu :

- a. Domain yaitu merupakan landasan dan pilar yang digunakan untuk membangun ruang lingkup kewenangan dokter gigi.
- b. Kompetensi utama menggambarkan profil lulusan yang harus di capai
- c. Kompetensi penunjang menggambarkan ciri keilmuan serta spesifik yang mendukung tercapainya kompetensi utama
- d. Kemampuan dasar adalah lingkup tanggung jawab bidang keahlian dokter gigi untuk mencapai kompetensi penunjang.

Masing-masing kompetensi tidak bisa terpisah satu sama lain walaupun disebutkan merupakan kompetensi penunjang namun pada dasarnya merupakan turunan atau hal-hal yang membentuk kompetensi utama. Dokter gigi di tuntutan memiliki kemampuan tangan/hans skill yang baik dalam melakukan perawatan penyembuhan penyakit gigi dan mulut secara langsung layaknya dokter gigi berpraktek (Kyagus,2022). Berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang standart pendidikan profesi dokter gigi Indonesia pada bab IV tentang domain dokter gigi Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Pembagian domain dan kompetensi berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

Domain	Kompetensi
Domain 1 : profesionalisme	<ul style="list-style-type: none">- Etik- Jurisprudensi
Domain 2 : penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi	<ul style="list-style-type: none">- Ilmu kedokteran dasar- Ilmu kedokteran gigi dasar- Ilmu kedokteran klinik- Ilmu kedokteran gigi gigi klinik
Domain 3 : pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik	<ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan pasien- Melakukan diagnosis- Membuat rencana perawatan
Domain 4 : pemulihan fungsi sistem stomatognatik	<ul style="list-style-type: none">- Mampu melakukan pengelolaan sakit dan kecemasan- Melakukan tindakan medik kedokteran gigi
Domain 5 : kesehatan gigi dan mulut masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Mengelola masalah kesehatan gigi dan mulut secara promotif- Mengelola masalah kesehatan gigi dan mulut secara preventif- Mengupayakan teknologi informasi
Domain 6 : manajemen praktek kedokteran gigi	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan manajemen praktek dan lingkungan kerja

Pembagian domain seperti yang disebutkan diatas semakin menunjukkan pentingnya ketersediaan pasien/klien di Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan untuk menunjang tercapainya standart kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi.

3. Perbandingan Standart Kompetensi Terkait Pembelajaran Pendidikan Profesi Dokter Gigi di Indonesia dan Negara lain.

Penelitian ini menggunakan 3 negara sebagai perbandingan pembelajaran pendidikan profesi dokter gigi yaitu Jepang, Malaysia dan Australia. Struktur kurikulum dan standart kompetensi 3 negara ini kurang lebih sama dengan Indonesia. Hal yang menarik dari Jepang adalah kemajuan negara Jepang dalam hal pendidikan adalah tetap di bingkai oleh nilai-nilai luhur negeri tersebut (Aniswita, 2021). Oleh karena itu Jepang sangat mengedepankan etika sehingga beberapa kompetensi di Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan harus dilakukan oleh tenaga dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Praktek. Kemajuan teknologi di Jepang membuat Jepang memproduksi robot yang dikenal dengan nama robot Simroid yang dapat merespon instruksi dengan memberi suara, gerakan mata, tangan dan dapat berteriak apabila peralatan bor mengenai syaraf pada giginya untuk membantu proses belajar tahapan preklinis mahasiswa profesi dokter gigi di Jepang (Detikinet, 2007). Di Malaysia dan di Australia standart kompetensi yang diwajibkan untuk mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi kurang lebih sama dengan yang berlaku di Indonesia. Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan di Malaysia dan Australia berupaya mengadakan pasien/klien yang dibutuhkan oleh mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi dengan berbagai macam program yang bekerjasama dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta. Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan malaysia berupaya menyediakan pasien/klien dengan berbagai macam program yaitu melakukan kerjasama dengan klink dan rumah sakit, program pemerintah dan kesehatan komunitas, kampanye kesehatan dan penyuluhan, kerjasama dengan suransi kesehatan, program pemeriksaan rutin, iklan dan media sosial, referensi dari psien dan kolaborasi dengan organisasi non pemerintah (NGO) (Ngos, 2024) Mahasiswa juga wajib ikut berpartisipasi dalam mencari pasien dengan cara melaksanakan program pemeriksaan dan penyuluhan, melakukan kampanye kesehatan gigi, meminta psien yang puas dengan pelayanan Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan untuk merekomendasikan kepada orang lain, serta giat melakukan kerjasama dengan organisasi dan komunitas (Mercy Malaysia, 2024). Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan Australia juga seperti Indonesia mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan pasien namun mereka memiliki beberapa startegi dalam menghadapinya yaitu dengan bekerja sama dengan isntitusi pendidikan, membuat program yang menjangkau masyarakat, melakukan promosi dan edukasi, membuat pelayanan klinik bergerak, layanan dengan biaya terjangkau, bermitra dengan organisasai kesehatan, melakukan penelitian dan studi kasus serta program asuransi kesehatan.

4. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Atas Tidak Tercapainya Standart Kompetensi Lulusan Profesi Dokter Gigi.

Pasal 31 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang” . Pasal 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan definisi pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang terdiri atas diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi. Rumah sakit gigi dna mulut pendidikan merupakan salah satu tempat penyelenggaraan satu sistem pengajaeaan bagi mahasiswa profesi dokter gigi. Berdasarkan pasal 1 Permenkes No. 1173 Tahun 2004 Tentang Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan mengatur disebutkan bahwa fungsi nya adalah menyelenggarakan pelayanan

kesehatan gigi dan mulut, yang juga digunakan sebagai sarana proses pembelajaran, pendidikan, dan penelitian bagi para mahasiswa kedokteran gigi dan dilakukan kerjasama dengan fakultas kedokteran gigi. Tujuan kerjasama ini adalah untuk menjamin terselenggaranya tri darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk masyarakat dengan kualitas yang baik dan bermutu dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pasien. Terselenggaranya tridarma perguruan tinggi di Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan wajib dilakukan seperti tertera dalam ketentuan PP tentang RSP berdasarkan Pasal 5 yaitu Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan wajib menyediakan dosen, ikut berperan menghasilkan lulusan dokter, dokter gigi, dokter spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya, melakukan pelayanan klinis dan menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Pasal 10 PP tentang Rumah Sakit Pendidikan menegaskan bahwa fungsi dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan adalah sebagai fasilitas untuk mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi. Dalam Peraturan Pemerintah tentang rumah sakit Pendidikan pada Pasal 11 disebutkan bahwa rumah sakit hanya dapat menjadi rumah sakit Pendidikan utama bagi 1(satu) Fakultas Kedokteran Gigi demikian pula Fakultas Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kekhususan Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan sebagai salah satu tempat untuk mencapai pemenuhan standart kompetensi lulusan pendidikan profesi dokter gigi, kekhususan dalam hal ini adalah jenis klien/pasien yang harus disediakan beserta fasilitas sarana dan prasarana nya yang tidak boleh digunakan bersama dengan Fakultas kedokteran gigi lain. Perbedaan kekhususan Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dengan Rumah sakit pendidikan lain adalah bahwa kasus pasien/klien sudah ditentukan berdasarkan kurikulum yang telah disusun dan disesuaikan dengan materi yang telah di dapatkan pada program studi sarjana. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan karena menyediakan pasien/klien sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pendidikan profesi dokter gigi bukan hal yang mudah. Kenyataan di lapangan bahwa banyak mahasiswa program pendidikan profesi dokter gigi yang memenuhi kebutuhan klien/pasien dengan cara mencari sendiri dan kemudian di bawa ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan. kesulitan menyediakan pasien tersebut antara lain yaitu persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa berobat di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan sama dengan dijadikan bahan pembelajaran oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi sehingga dianggap tidak profesional, pasien juga merasa terlalu lama jika berobat di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan karena setiap tahap proses pengobatan yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi harus selalu dibawah persetujuan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).

Perbuatan melanggar hukum dalam konteks hukum perdata adalah isu yang memiliki implikasi signifikan dalam tanggung jawab sipil dan pemulihan kerugian, dimana yang merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu akibat hukum yang kompleks (Abdulkadir, 2019) Kondisi RSGMP yang tidak mampu menyediakan pasien/klien dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH perdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau

unsur-unsur harus ada perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan harus ada kerugian (Abdulkadir, 2019)

Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Rumah Sakt Pendidikan dan Pasal 10 Permenkes No 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP tentang Rumah Sakit Pendidikan menyebutkan bahwa Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan harus menyediakan pasien/klien sesuai dengan yang dibutuhkan namun pada kenyataannya mahasiswa profesi kedokteran gigi masih mencari pasien/klien secara mandiri. Hal tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum karena yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP tentang RSP (selanjutnya disebut Permenkes No 31 Tahun 2022) pada Pasal 25 ayat (1) menyebutkan hal yang sama yaitu Rumah sakit dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan dengan salah satu syaratnya adalah “telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan”. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas memiliki ketentuan yang sama tentang kewajiban Rumah Sakit Pendidikan menyediakan pasien/klien, apabila tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Menyediakan pasien/klien sesuai dengan variasi kasus dan jumlah yang dibutuhkan juga merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi dan merupakan salah satu standart penilaian kepatuhan Rumah sakit pendidikan yaitu pada standart komitmen Rumah sakit pendidikan di bidang pendidikan dan standart dalam sarana penunjang pendidikan. Pada Pasal 18 dalam peraturan pemerintah tentang Rumah sakit pendidikan persyaratan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan meliputi telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, memiliki izin operasional yang masih berlaku, terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan, memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, memiliki teknologi sesuai dengan standart, memiliki program penelitian, membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan, serta memenuhi standart Rumah Sakit Pendidikan. Standart yang dimaksud menyesuaikan dengan jenis rumah sakit pendidikan tersebut yaitu sebagai rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit afiliasi atau rumah sakit satelit. Standart tersebut dipergunakan sebagai dasar penilaian terhadap Rumah Sakit Pendidikan untuk menjalankan fungsinya sebagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bagi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Standart tersebut meliputi standart visi, misi dan komitmen Rumah Sakit Pendidikan di bidang pendidikan, standart manajemen dan administrasi pendidikan, standart sumber daya manusia, standart sarana penunjang pendidikan, standart perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik. Pasal 36 Pada Peraturan pemerintah tentang Rumah Sakit Pendidikan ayat (1) menegaskan bahwa Rumah Sakit Pendidikan yang melanggar ketentuan persyaratan pada Pasal 18 akan dikenai sanksi administratif. Pada pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif pencabutan atau pembatalan status Rumah Sakit Pendidikan dan penghentian fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pada Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Sakit Pendidikan dijelaskan bahwa ketentuan sanksi administrasi dan pelaksanaannya di atur dalam peraturan menteri. Pasal 35 Permenkes 31 tahun 2022 menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan dalam menyelenggarakan

fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian. Sanksi administrasi tersebut dilakukan berdasarkan dugaan pelanggaran yang berasal dari pengaduan, pemberitahuan media elektronik/media cetak dan dari hasil pengawasan dan disampaikan kepada kementerian kesehatan, hal ini sesuai dengan Pasal 36 Permenkes 31 tahun 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelaian di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Standart kompetensi lulusan Pendidikan profesi dokter gigi dibuat berdasarkan acuan dari Pendidikan profesi dokter gigi mengacu pada peraturan KKI No 30 tahun 2014 tentang standart Pendidikan profesi dokter gigi Indonesia dan peraturan KKI no 40 tahun 2015 tentang standart kompetensi dokter gigi Indonesia. Komponen penyusun standart kompetensi tersebut adalah Domain yaitu merupakan landasan dan pilar yang digunakan untuk membangun ruang lingkup kewenangan dokter gigi; Kompetensi utama menggambarkan profil lulusan yang harus dicapai; Kompetensi penunjang menggambarkan ciri keilmuan secara spesifik yang mendukung tercapainya kompetensi utama dan Kemampuan dasar adalah lingkup tanggung jawab bidang keahlian dokter gigi untuk mencapai kompetensi penunjang. Piramida miller menyebutkan ada empat Tingkat jenis kompetensi yaitu: *Know*: dapat mengetahui dan menjelaskan; *Know How*: dapat mengetahui bagaimana, melihat dan demonstrasikan (mampu menginterpretasikan pada model); *Show How*: dapat menunjukkan bagaimana (pada alat peraga/ *standardized patient* di bawah supervise/dapat melakukan identifikasi) dan *Does*: dapat melakukan secara mandiri (mampu merancang, menerapkan, evaluasi, membuat, menggali dan mengolah).
2. Tanggung jawab hukum rumah sakit gigi dan mulut pendidikan dalam menjamin standart kompetensi lulusan Pendidikan Profesi Dokter gigi dibagi menjadi: Tanggung jawab hukum perdata yaitu RSGMP telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak menyediakan pasien/klien seperti yang terdapat dalam PP 93 tahun 2015 Pasal 5 yaitu wajib menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan Pendidikan. Tanggung jawab hukum administrasi yaitu sesuai Pasal 36 dalam PP 93 tentang Rumah Sakit Pendidikan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administratif, pencabutan atau pembatalan status Rumah sakit pendidikan atau penghentian fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila melanggar syarat-syarat penetapan.

REFERENSI

- Abdulkadir. (2019). Hukum Perdata Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Badius sani, Kyagus. (2022). Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 2 (1), 15.
- Detikinet. (2024, Mei 31). Rasakan sakit robot teriak ouw. Diakses dari <Http://Inetdetik.Com?Cyberlife/D-859311/>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian hukum. Edisi revisi. Prenadamedia. Jakarta, 133.
- Bahri, Syamsul. (2011). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 11 (1), 15.
- Mercy Malaysia. (2024, Juni 2024). Diakses dari <https://www.mercy.org.my>
- Ngos Contributing To Go Global Dental Health. (2024, Juni 2024). Diakses dari <https://borgenproject.org/dental-health>.

- Rusdinal. Aniswita. (2021). Sistem Pendidikan Jepang : Studi Komparatif Perbaikan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Dewantara*, 11(1), 1.
- Zuriati. (2018). Penerapan Metode Small Grup Discussion Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Dampak Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik kelas X sma. *Jurnal sosiohumaniora*, 4 (1), 71.
- Zulfa Qatrunnada, Rizky. (2022). Carrer Guidance: Strategi Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Abdi Psikonomi*, 3 (4), 231.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Burgerlijk Wetboek* Indonesia, *Staatsblad* 1847 Nomor 23. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudubio. Cet 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. LN Tahun 2003 No. 78
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 1173 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit Gigi Dan Mulut
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Standart Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan. LN Tahun 2015 Nomor 295. TLN No. 5777.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Standart Standart Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. LN Tahun 2023 No. 105. TLN No. 6887.